

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
MUARO JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

OLEH

**BAHYOGI SAPRIL SIALLAGAN**

1600874201096

TAHUN AKADEMIK

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **BAHYOGI SAPRIL SIALLAGAN**  
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201096  
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Pidana  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
MUARO JAMBI**

Jambi, Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

H. M.Chairul Idrah SH.MM.MH

H. Muhammad Badri.SH.MH

Mengetahui  
Ketua Bagian Kepidanaan

Sumaidi, S.Ag, SH, MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : **BAHYOGI SAPRIL SIALLAGAN**  
NIM : 1600874201096  
Program Studi/Strara : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
MUARO JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari **Kamis** Tanggal **30** Bulan **Desember** Pukul **09.00** Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

H. M.Chairul Idras SH.MM.MH

H. Muhammad Badri,SH.MH

Jambi. Desember 2021

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

(Sumaidi.S.Ag,SH.MH)

( Dr. M. Muslih.SH.M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : **BAHYOGI SAPRIL SIALLAGAN**  
NIM : 1600874201096  
Program Studi/Strara : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
MUARO JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari **Kamis** Tanggal **30** Bulan **Desember** Pukul **09.00**  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauziah.SH.MH	Ketua Sidang	
Sumaidi.S.Ag.SH.MH	Penguji Utama	
H. M.Chairul Idrah SH.MM.MH	Penguji Anggota	
H. Muhammad Badri.SH.MH	Penguji Anggota	

Jambi, Desember 2021  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabuddin,S.H.,M.Hum

## **HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI**

Nama : **BAHYOGI SAPRIL SIALLAGAN**  
Nim : **1600874201096**  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
MUARO JAMBI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Desember 2021  
Mahasiswa Yang Bersangkutan

**BAHYOGI SAPRIL SIALLAGAN**

## **KATA PENGANTAR**

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah : **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUARO JAMBI**

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- 1 Bapak H. Fahrudin Razi.SH.MH Rektor Universitas Batanghari Jambi
- 2 Bapak Dr. M. Muslih.SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- 3 Bapak Dr. S. Sahabuddin.SH.M.Hum Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 4 Bapak Sumaidi.S.Ag.SH.MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 5 Bapak H.M.Chairul Idrah,SH,MM, MH Pembimbing I pada penulisan Skripsi ini
- 6 Bapak H.Muhammad Badri.SH.MH Pembimbing II pada penulisan skripsi ini
- 7 Bapak Kms. Abdul Somad, S.H., MH, Selaku Dosen Pembimbing Akademik
- 8 Ucapan terimakasih kepada sepuh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang selama ini telah membantu penulis

9 Terimakasih penulis ucapkan kepada ayahanda ADY SALLAGAN dan Ibunda NURPELLA SIGIRO yang selama ini memberikan dukungan baik itu materil maupun moril

10 Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kakakku ADENAN NURDIN SIALAGAN yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini

11 Bapak Aipda Suwondo Kanit Laka Kepolsian Resor Muaro Jambi dan Bapak Brigadir Leo F Nababan Penyidik pembantu laka sebagai narasumber yang telah bersedia memberikan data pada penulisan skripsi ini

Dari kata pengantar ini penulis juga mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu bagi si pembaca.

Jambi, Desember 2021

Hormat Penulis

**BAHYOGI SAPRIL SIALLAGAN**

## **ABSTRACT**

The research was carried out in Muaro Jambi Regency, namely at the Muaro Jambi Resort Police agency. This study aims to find out how to overcome the crime of traffic accidents in the Muaro Jambi Resort Police jurisdiction and to find out the obstacles and efforts in overcoming the crime of traffic accidents in the jurisdiction of the Muaro Jambi Resort Police. The results of the study show that the case of a hit-and-run traffic accident in the jurisdiction of the Muaro Jambi Resort Police was due to a lack of public awareness in helping the police against accident cases so that in uncovering the hit-and-run accident case, it was still difficult, while efforts were made to search for witnesses. so that the hit-and-run case can be revealed and the countermeasures taken to prevent the occurrence of a hit-and-run traffic accident crime are by carrying out preventive and repressive activities within the jurisdiction of the Muaro Jambi Resort Police.

Keywords: Traffic Accident, Hit and Run

## **ABSTRAK**

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi yaitu pada instansi Kepolisian Resor Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi dan untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi. Hasil dari penelitian menunjukkan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu kepolisian terhadap kasus kecelakaan sehingga dalam mengungkap kasus kecelakaan tabrak lari tersebut masih mengalami kesulitan, adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencarian saksi-saksi agar kasus tabrak lari dapat terungkap serta upaya penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yaitu dengan melakukan kegiatan preventif dan represif di wilayah hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi.

Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Tabrak Lari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah... ..	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metodologi Penelitian... ..	13
G. Sistematika Penulisan... ..	15
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	24
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS</b>	
A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas... ..	31
B. Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu Lintas. ....	36
C. Faktor-Faktor Kecelakaan Lalu Lintas. ....	37
<b>BAB IV    PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUARO JAMBI</b>	
A. Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi .....	49
B. Kendala dan upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi .....	56

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lalu lintas merupakan alat rekayasa yang berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana vital karena selain sebagai alat dalam roda perekonomian, transportasi juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat dekat dengan masyarakat. Setiap saat masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Berbagai kondisi zaman yang dibarengi dengan berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan pola tingkah laku masyarakat telah dilewati oleh LLAJ di Indonesia.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada lalu lintas jalan raya yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera,

---

<sup>1</sup> C. S. T. Kansil, et al., *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal 171.

trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 selanjutnya disingkat (UULLAJ), mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) UULLAJ menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Akibat hukumnya berupa sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku, terlebih apabila mengakibatkan korban meninggal, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat (1) KUHP yang menyatakan: ‘Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Sedangkan berdasarkan UULLAJ, akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan

kendaraannya, dikenal dengan sebutan tabrak lari<sup>2</sup>. Tabrak lari adalah tindak pidana kejahatan yang tidak manusiawi terlebih korban meninggal dunia akibat perbuatan pelaku tersebut. Tabrak lari juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung jawab.

Tabrak lari diatur dalam UULLAJ yaitu pada Pasal 312 yang berbunyi :

Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa tabrak lari mengandung unsur-unsur :

1. setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas,
2. sengaja tidak menghentikan kendaraannya,
3. tidak memberikan pertolongan,
4. atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat

---

<sup>2</sup> Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Dijalan raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hal. 94.

Dalam Pasal 106, mengharuskan pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki, mematuhi ketentuan teknis, menggunakan sabuk pengaman. Pada kenyataannya terdapat banyak kasus baik yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi maupun diluar Kabupaten Muaro Jambi menyangkut tentang tabrak lari.

Semakin padatnya kendaraan di jalan lintas tersebut, sehingga menimbulkan semakin banyaknya kecelakaan lalu lintas karena setiap orang yang ingin cepat sampai di tempat tujuan seperti sekolah, kampus, dan kantor ataupun saat selesai melakukan aktifitas pada malam hari namun terkadang kurang berhati-hati atau tidak disiplin berlalu lintas dengan tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas yang ada sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, karena takut ataupun terburu-buru pelaku kabur dan melarikan diri sehingga terjadilah tabrak lari.

Di dalam pelanggaran lalu lintas tabrak lari diperlukan suatu penanggulangan karena perbuatan tabrak lari merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, sehingga diperlukan suatu penanggulangan agar perbuatan tindak pidana kecelakaan tabrak lari ini terjadi lagi.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. kabupaten ini pun tidak luput dari terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Menurut data awal yang penulis dapatkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2019 yaitu berjumlah 246 kasus dengan

rincian korban Meninggal sebanyak 49 korban, korban Luka Berat sebanyak 4 korban dan korban luka ringan sebanyak 404 korban dan kasus tabrak lari berjumlah 1 kasus. Pada tahun 2020 berjumlah 193 kasus kecelakaan dengan rincian korban meninggal sebanyak 46 korban, luka berat sebanyak 12 korban dan luka ringan sebanyak 250 korban dan kasus tabrak lari berjumlah 1 kasus. sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas sampai 15 Mei berjumlah 72 kasus dengan kasus tabrak lari berjumlah 2 kasus.

Diantaranya kasus tabrak lari yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yakni seperti di jalan Jambi-Bulian Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota yang terjadi antara Sepeda Motor dengan Mobil Truk dengan identitas yang tidak diketahui. Dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor tersebut menjadi korban tabrak lari karena pengemudi mobil truk identitasnya tidak di ketahui atau melarikan diri. Pada saat itu kondisi jalan tikungan di depan Puskesmas Jaluko dilihat dari arah Bulian menuju Jambi dan sebaliknya situasi arus lalu lintas sepi. Dari kasus tersebut di atas maka di perlukan suatu penanggulangan tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana ini sangat sulit dalam mengungkap pelakunya jika tidak ada saksi saat kecelakaan itu terjadi. Penelitian skripsi ini dilakukan di Kepolisian Resor Muaro Jambi, karena Jalan Muaro Jambi merupakan jalan lintas yang banyak kendaraan baik itu sepeda motor maupun mobil dan Kabupaten Muaro Jambi merupakan ases jalan lintas yang dapat menghubungi beberapa daerah seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Riau sehingga Kepolisian Resor Muaro

Jambi harus mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengendara yang melintasi jalan tersebut.

Diperlukan suatu usaha penanggulangan atau pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan pada umumnya dan kecelakaan tabrak lari pada khususnya. Upaya pencegahan tersebut menurut Gunawan Prasetyo yaitu<sup>3</sup> :

1. Melakukan kegiatan operasi kendaraan bermotor secara rutin
2. Melakukan pembinaan di sekolah-sekolah
3. Menggelar Safety Riding

Berdasarkan paparan masalah diatas, Penulis sangat tertarik melakukan penelitian dan kajian dengan judul : **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUARO JAMBI”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi ?
2. Apa kendala upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi ?

---

<sup>3</sup> Gunawan Prasetyo, *Strategi Polri Dalam Mengurangi Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*, Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 25 No. 14, Malang, 2019 hal. 8 <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/4217/3752>

### **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi

#### 2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana tentang Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi
- c. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum kepidanaan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi

### **D. Kerangka Konsepsional**

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memberikan

batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Penanggulangan merupakan usaha dalam mencegah, menghadapi ataupun mengatasi akan suatu keadaan yang mencakup kegiatan preventif (pencegahan) dan dilakukan usaha untuk mengembalikan dan memperbaiki pelaku kejahatan yaitu perilakunya yang mana hal ini tidak saja kita melakukan tindakan preventif tetapi kita juga melakukan tindakan refresif.<sup>4</sup>
2. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>
3. Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
4. Tabrak Lari merupakan peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan sengaja meninggalkan korbannya.<sup>6</sup>
5. Wilayah Hukum atau yurisdiksi/jurisdiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Kata

---

<sup>4</sup> *Upaya Penanggulangan Kejahatan*” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. diakses pada 29 Juni 2021 pukul 11.15 Wib.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1987, hal 54

<sup>6</sup> <https://lektur.id/arti-tabrak-lari/> diakses pada tanggal 29 Juni 2021, pukul 11,17 Wib

ini berasal dari bahasa Latin *ius, iuris* artinya "hukum" dan *dicere* artinya "berbicara".<sup>7</sup>

6. Kepolisian Resor Kepolisian Resort merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota.<sup>8</sup>

7. Muaro Jambi salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia.

Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-undang nomor 54 Tahun 1999, dengan luas wilayah 5.246 km<sup>2</sup>, secara administratif terdiri dari 11Kecamatan, 150 Desa dan 5 kelurahan, dengan jumlah penduduk 365.700 jiwa (2019) dengan tingkat pertumbuhan 3,93 persen per tahun.<sup>9</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis tuangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian diatas yaitu penelitian penanggulangan atau dikenal dengan istilah politik kriminal. Secara garis besar upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yaitu terdapat dua jalur, pertama jalur penal atau melalui jalur hukum (pidana) dan kedua yaitu melalui jalur non-penal atau melalui jalur diluar hukum.<sup>10</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih kepada tindakan represi atau memperbaiki, sedangkan penanggulangan kejahatan

---

<sup>7</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiiksi>, diakses pada 29 Juni 2021 pukul 11.17 Wib.

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_resor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor) diakses pada 29 Juni 2021 pukul 11.18 Wib.

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Muaro\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muaro_Jambi), diakses pada 29 Juni 2021 pukul 11.19 Wib.

<sup>10</sup> Muladi dan Nawawi Arief, *Barda, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumn. 1992, hal 147

melalui jalur non-penal lebih kepada tindakan pencegahan atau preventif. Dikatakan bahwa tindakan repress merupakan bagian tindakan preventif juga dalam arti yang lebih luas.<sup>11</sup>

Mengingat dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih kepada tindakan pencegahan, maka kejahatan akan efektif untuk ditanggulangi dengan mencari dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan atau disebut dengan faktor kondusif. Faktor ini merupakan faktor yang secara langsung ataupun tidak mempengaruhi dan menumbuhkan kejahatan, seperti masalah ataupun kondisi dari seseorang ataupun masyarakat.

Sampai saat ini upaya dalam menanggulangi kejahatan lebih banyak kepada memperberat sanksi atau hukum terhadap yang melakukan pelanggaran meskipun kita tahu bahwa cara tersebut tidaklah efisien. Dalam hal inilah sebab adanya politik kriminal atau cara menanggulangi kejahatan dengan jalan memberikan pendidikan kepada masyarakat terhadap hukum, dan memberikan pemahaman untuk tidak melakukan kejahatan yang mana akhirnya akan menciptakan kedamaian dan ketentraman pada masyarakat.<sup>12</sup>

Setiap individu yang mempunyai karakter dan kondisi sosial yang berbeda-beda memberikan hubungan dengan jumlah kejahatan yang ada dalam lingkungannya. Seorang yang berlatar belakang dengan kondisi lingkungan kejahatan yang minim, ditambah keluarga yang ideal, jika sewaktu-waktu melakukan kejahatan, akan lebih mudah mengajaknya

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 148

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 49

kembali kepada kebaikan dibandingkan dengan seseorang yang latar belakang sebaliknya diatas.<sup>13</sup>

Juga secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula didalam kebiasaan, yang timbul sebelum atau pada saat pemindahannya. Konsepsi mekanisme psikologis ini ternyata masih memberikan gambaran yang tidak jelas sebab masalah residivis dan tingginya jumlah kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Pengasingan terhadap narapidana yang sudah menjalankan hukuman kepada masyarakat juga mendorong tidak didapatnya seorang narapidana fasilitas yang baik untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dan memulai kehidupan yang baik..<sup>14</sup> E. Glueck dan Sheldon berpendapat yang di kutip oleh Soedjono bahwa usia dalam hidup seseorang mempengaruhi kegiatannya dalam kejahatan.<sup>15</sup>

Betapa pelik dan kompleksnya usaha penanggulangan kejahatan ini, sehingga politik criminal sangat penting dilakukan dengan metode yang bisa dilaksanakan dalam masyarakat, dan wadah-wadah pembinaan para narapidana, Soedjono, mengetengahkan dua metode, yaitu :

#### 1. Metode Reformasi

Suatu cara yang ditunjukkan untuk mengurangi jumlah residivis (Kejahatan ulangan). Metode reformasi dibidang penaggulangan kejahatan. Salah satu sebab daripada recidivist adalah karena adanya kelemahan dari teori maupun pelaksanaan reformasi itu sendiri. Hal ini mungkin karena tidak efisiennya teori-teori yang dipakai ataupun

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 150

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 151

<sup>15</sup> Soedjono. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penaggulangan Kejahatan* (Crime Prevention). Alumni, Bandung.1999, hal 54

ketidak sanggupannya untuk mengembangkan teori-teori baru karena kurangnya para petugas.

## 2. Metode prevensi

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang dilakukan pertama kali akan dilakukan seseorang. Penghukuman yang merupakan pencegahan dari segi represif juga tidak boleh mengabaikan segi pembinaan dengan dasar pemikiran bahwa perilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari strategi perencanaan yang lebih luas.<sup>16</sup>

Pendekatan berdasarkan masyarakat adalah pencegahan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam interaksi yang lebih aktif untuk menanggulangi potensi terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Masyarakat diharapkan perannya untuk mendapatkan solusi dari kejahatan. Hal ini akan berhasil dengan cara memperbaiki sumber daya manusianya yaitu masyarakat, pencegahan yang kolektif dan melakukan kontrol sosial informal

Dalam pendekatan ini bisa melalui dengan cara *Community policing* dan *Neighborhood Watch*, yang mana *Community policing* ialah pendekatan yang dilakukan dengan kemitraan polisi dan masyarakat, sedangkan *Neighborhood Watch* yaitu mengerahkan masyarakat untuk mengatur, mencegah, dan melaporkan kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka. Selain itu juga dapat dilakukan dengan *Comprehensive Communities*, yang mengkolaborasikan beberapa pendekatan guna menangani masalah dalam masyarakat dan juga melalui penegakan hukum secara khusus yang berkaitan dengan kejahatan<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 56

<sup>17</sup> <http://www.ojp.usdoj.gov/>, diakses tanggal 29 Juni 2021

## F. Metodologi penelitian

Pada Penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yaitu :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan data manusia, situasi dan keadaan juga lainnya yang dilakukan dengan seteliti mungkin.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi.

### 2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe Penelitian dan Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian *yuridis empiris* (lapangan). Penelitian *empiris* (lapangan) merupakan suatu penelitian yang mendapatkan data dari lapangan langsung.<sup>19</sup>

Pendekatan Penelitian memakai ialah penelitian (*social legal research*). Penelitian (*social legal research*) merupakan sebuah penelitian yang berupaya untuk mengenali hukum yang ada dalam masyarakat dengan tujuan melihat gejala yang berbeda.<sup>20</sup> Dalam penelitian hukum ini penulis menjelaskan secara objektif mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi.

---

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 11

<sup>19</sup>*Ibid.* hal 12

<sup>20</sup>*Ibid.* hal 13

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Kasat Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi, Penyidik Sat-Lantas Kepolisian Muaro Jambi.

#### b. Data sekunder

Data ini berupa data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan yang mendukung dari pada data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini, karya ilmiah, literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum serta bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### 4. Tehnik Penarikan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah Kasat Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi, Penyidik Sat-Lantas Kepolisian Muaro Jambi.

## 5. Tehnik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Kasat Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi, Penyidik Sat-Lantas Kepolisian Muaro Jambi

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan cara melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan penelitian skripsi ini.

## 6. Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk untuk lebih jelas uraian dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut : **Bab satu** pendahuluan, latar belakang masalah,

perumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan. **Bab kedua** tentang tinjauan umum tindak pidana secara umum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana. **Bab tiga** tentang tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas, pengertian kecelakaan lalu lintas, jenis-jenis kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor kecelakaan lalu lintas. **Bab empat** hasil penelitian, Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi, kendala dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. **Bab lima** penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

#### A Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan "*Strafbaarfeit*", pembuat perundang-undangan menggunakan kata "Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana", sedangkan istilah "*Delik*" digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh manusia.

---

<sup>21</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.hal. 22-23

2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.<sup>22</sup>

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan
2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

<sup>23</sup> Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam terhadap pelanggar dengan pidana menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>24</sup>

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

---

<sup>24</sup> Kanter dan Santuri, *Op. Cit* hal 212

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar
2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuannya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari defenisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Prof. Moeljanto berpendapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya bagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi,

Juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diingat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.<sup>25</sup>

Prof. Moeljatno menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana Psl 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Op, Cit* .hal. 23-24

merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelarangan oleh hukum pidana akan matinya seseorang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

## **B Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

### **1. Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

#### **a. Melawan Hukum Materil**

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukumer perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

2. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

3. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip yang terkandung pada Psl 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan hukum dimana perbuatan itu dilakukan telah ada didalam peraturan perundang-undangn.

4. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawaban

perbutannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik comisi terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang oleh sesuatu peraturan hukum pidana dilarang, sedangkan delik omisi terjadi dengan suatu perbuatan tidak dilakukannya padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.<sup>26</sup>

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang telah diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adlah KUHP sebagaimana ditetapkan pada UU No.1/1946 jo UU No.73/1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam UU

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

No.1/1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16/1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18/1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No.4/1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

### **C Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) bentuk yaitu:

#### **1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP**

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

#### **a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :**

##### **1) Kejahatan terhadap jiwa**

- 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
  - 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
  - 4) Kejahatan terhadap kehormatan
  - 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan
- b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :
- 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum
  - 2) Kejahatan perkelahian satu lawan
  - 3) Kejahatan pelayaran
  - 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
  - 5) Kejahatan pemalsuan uang kertas negara dan mata uang
  - 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
  - 7) Kejahatan memalsukan surat-surat
- c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :
- 1) Kejahatan kepada keamanan negara
  - 2) Kejahatan melanggar martabat akan kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
  - 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
  - 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
  - 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

## 2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu

disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana diuar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemmajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena KUHP tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarakat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

*lex specialis derogate legi generali*, Suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, diartikan secara lebih khusus mengatur tingkah laku yang sebenarnya yang mana diatur di dalam ketentuan pidana, oleh sebab itu ketentuan pidana yang bersifat khusus itu yang mesti di terapkan. apabila temukan keadaan seperti itu maka di terapkanlah ketentuan hukum khusus tersebut.

Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana seseorang tahu bahwa suatu perilaku telah diatur secara khusus oleh suatu ketentuan pidana. yang mana sudah diatur dalam hukum pidana yang lain, sehingga bisa disebut pidana yang bersiat khusus (*bijzondere strafbepaling*). Tidak terdapat akan suatu pedoman yang bisa mengatakn bahwa suatu pidana itu masuk dalam pidana khusus.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschowing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara sistematis atau secara yuridis (*syatematische/juridsiche beschouwing*).

Menurut cara pandang logis, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuklah juga unsur tindak pidana umum.

Kekhususan terhadap suatu pidana yang didasarkan pada pandangan secara logis seperti itu, juga disebut di dalam doktrin sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).<sup>27</sup>

Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridisi atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termasuk dalam ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara sistematis atau secara yuridis dengan (*juridische specialiteit systematische spesialiteit*).

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP.
- b. Ketentuan pidana didalam Psl 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

---

<sup>27</sup> Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Bandung, 2014. hal. 711.

c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan dilakukan pembunuhan itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.<sup>28</sup>

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 363 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hal. 715

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu suatu tindak pidana yang bersifat khusus.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS**

#### **A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan / atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Permasalahan lalu lintas secara umum meliputi meliputi keamanan dan keselamatan lalu lintas yang sangat kurang, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. serta ketidak tertiban lalu lintas. Persoalan-persoalan lalu lintas tersebut menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian materiil maupun non materiil.

Kecelakaan Lalu Lintas dari hasil penelitian seperti penelitian Treat, et al (1977) dan Austroad (2002) yang bertujuan untuk mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas mulai diungkap kembali oleh Mulyono (2008). Kedua penelitian tersebut terfokus pada 3 (tiga) penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu : (1) faktor manusia (human factor); (2) faktor kendaraan (vehicle factor); dan (3) faktor jalan dan lingkungan (road and environment factor). Treat, et al (1977) dalam Mulyono menyebutkan bahwa interaksi antara manusia dan infrastruktur jalan memiliki persentase sebesar

34,8% sedangkan Austroad (2002) dalam Mulyono menyatakan bahwa interaksi tersebut hanya terjadi sebesar 24%.<sup>29</sup>

Aksesibilitas dan mobilitas transportasi jalan merupakan kebutuhan dasar dari kehidupan masyarakat. Arus lalu lintas tersebut memunculkan suatu permasalahan akibat ketidakselarasan pengaturan pengoperasian dengan terjadinya permasalahan kemacetan, penurunan kualitas lingkungan serta kecelakaan lalu lintas.

S. Wojowasito dalam Kamus Umum Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia–Inggris mengartikan kecelakaan sebagai kejadian (yang tidak disangka) sehingga kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang tidak disengaja terjadi di jalan umum, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya yang mengakibatkan korban jiwa dan atau kerugian harta benda.

*Road Study and Project Agency* (RosPa) menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak yang bersifat multy factor, yang umumnya didahului oleh suatu situasi di mana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan (lalu lintas & lingkungannya). Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menerjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.

---

<sup>29</sup> Mulyono, *Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan dari Segi Geometrik dan Perlengkapan Jalan*, Depok, Universitas Indonesia.

Dari sekian kecelakaan, kecelakaan lalu lintas jalan raya merupakan jumlah kecelakaan terbesar serta merenggut jiwa terbanyak dari pada kecelakaan yang terjadi pada sistem transportasi udara, laut maupun kereta api, sehingga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tetapi implementasi penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan terkendala dengan kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat. penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu : manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap Kamseltibcar Lantas, Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional,

Lingkungan alam atau lingkungan binaan sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Bukit atau pohon yang menghalangi pandangan, tanjakan terjal, serta tikungan tajam merupakan faktor alam yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lalu lintas. Cuaca buruk juga mempengaruhi keselamatan arus lalu lintas. Hujan yang deras atau berkabut menjadikan pandangan pengemudi sangat terbatas sehingga mudah sekali terjadi kesalahanantisipasi.

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku.

Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sanksi/hukuman bagi para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas sangat beragam, yaitu tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang paling ringan yaitu peringatan atau teguran agar pemakai jalan lebih disiplin, kemudian sanksi tilang dan denda dikenakan bagi pemakai jalan yang melakukan pelanggaran tidak mempunyai kelengkapan surat-surat mengemudi, diantaranya Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Di beberapa kota di Indonesia, Satlantas membagi pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota menjadi tiga kelas potensial pelanggaran, yaitu:

1. Kelas Potensial pelanggaran umum, dengan nilai bobot paling rendah yaitu 1 (satu) poin. Pada kelas pelanggaran ini jenis pelanggarannya, misal :

melanggar persyaratan lampu, rem, melanggar penggunaan sabuk pengaman, pemakaian helm, persyaratan surat kendaraan / STNK dan SIM, dan sebagainya.

2. Kelas Potensial kejadian kemacetan dengan nilai bobot pelanggaran 3 (tiga) poin. Jenis pelanggaran yang dimaksud yaitu pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan terjadi kemacetan pada suatu ruas jalan tertentu. Jenis pelanggaran tersebut misalnya : melanggar marka melintang garis utuh sebagai batas berhenti, melanggar larangan berhenti / parkir ditempat umum, melanggar ketentuan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu, dan sebagainya.
3. Kelas Potensial kejadian kecelakaan dengan nilai bobot pelanggaran 5 (lima) poin. Jenis pelanggaran yang dimaksud yaitu pelanggaran lalu lintas yang beresiko menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas disuatu ruas jalan. Jenis pelanggaran tersebut misalnya melanggar rambu-rambu perintah dan larangan, melanggar ketentuan cahaya alat pengatur isyarat, melanggar batas maksimum, tidak menyalakan petunjuk arah waktu akan membelok atau berbalik arah, dan sebagainya.

Pelanggaran lalu lintas terjadi dikarena ketidak lengkapan secara administrasi / surat-surat adalah pelanggaran yang paling dominan. Dari data pelanggaran tersebut diatas terlihat bahwa pelanggaran pengemudi yang tidak melengkapi administrasi / surat-surat cukup dominan, namun pelanggaran yang mempunyai kecenderungan terhadap terjadinya kecelakaan yang lebih banyak disebabkan oleh pelanggaran kecepatan dan pelanggaran rambu dan

marka menduduki posisi dibawah pelanggaran surat-surat. Sedangkan dari pelanggaran yang sering terjadi dan berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas belum secara maksimal bisa dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum.

## **B. Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu Lintas**

Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi:

- a. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
- b. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Angle (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan,
- b. Rear-End (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah,
- c. Sideswipe (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan,

- d. Head-On (Ho), tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswipe), e. Backing, tabrakan secara mundur.

Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas dapat menimpa sekaligus atau hanya beberapa diantaranya. Berikut beberapa kondisi yang digunakan untuk mengklasifikasikan korban kecelakaan lalu lintas, yaitu :

- a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selamanya.
- c. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau yang harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

### **C. Faktor-Faktor Kecelakaan Lalu Lintas**

Road Study and Project Agency (RosPa) menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak yang bersifat multy factor, yang umumnya didahului oleh suatu situasi di mana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan

(lalu lintas & lingkungannya). Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.

Dari sekian kecelakaan, kecelakaan lalu lintas jalan raya merupakan jumlah kecelakaan terbesar serta merenggut jiwa terbanyak dari pada kecelakaan yang terjadi pada sistem transportasi udara, laut maupun kereta api, sehingga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tetapi implementasi penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan terkendala dengan kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat.

Warpani berpendapat bahwa "penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu : manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan". Keempat unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>30</sup>

#### 1. Manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap Kamseltibcar Lantas, hal ini sangat ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di Jalan raya berupa :

---

<sup>30</sup> Warpani, S.P, Op.cit, Hal. 108.

a. Mental

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan - santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah iteraksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang pondamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik. Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalulintas, hal ini tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

b. Pengetahuan

Dalam menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta Kelancaran Lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada

dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan jelas serta telah melalui proses sosialisasi secara bertahap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya.

Setiap Pengguna Jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di jalan raya.

Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya, pengetahuan terhadap karakteristik kendaraan sangat berpengaruh terhadap operasional kendaraan di jalan raya yang secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap situasi lalu lintas jalan raya,

pengetahuan tentang karakteristik kendaraan bisa didapat dengan mempelajari buku manual kendaraan tersebut serta dengan mempelajari karakter kendaraan secara langsung (fisik).

c. Keterampilan

Kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai / Mengemudi) Kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas baik bagi pengemudi / pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya. Lisensi terhadap kemampuan dalam mengendalikan kendaraan di wujudkan secara formal melalui Surat Izin Mengemudi yang di keluarkan oleh SATPAS Polri sesuai dengan peruntukan kendaraan bermotor yang dikemudikan / dikendarai oleh pengguna jalan sesuai dengan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Keterampilan mengendalikan (Mengendarai / Mengemudi) kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor diperoleh melalui serangkaian pelatihan sebelum mengajukan Lisensi keterampilannya (SIM), secara formal khusus untuk kendaraan bermotor setiap pemohon SIM diwajibkan telah memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat diperoleh baik melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi maupun tidak melalui

lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang berarti pemohon telah melalui proses pelatihan keterampilan sebelum dilanjutkan proses pengujian keterampilannya untuk mendapatkan SIM.<sup>31</sup>

## 2. Kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasionalkan di jalan raya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi situasi lalu lintas jalan raya yang melibatkan kendaraan dapat di bagi dalam 2 (dua) faktor utama yaitu :

### a. Kuantitas Kendaraan

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menunjukkan angka yang signifikan, hal ini merupakan sebuah manifestasi dari Lajupembangunan Nasional seiring dengan era globalisasi menuntut adanya percepatan dalam bidang perekonomian dan keamanan tuntutan perkembangan di sektor lainnya yang

---

<sup>31</sup> Muhamad Ikhsan, Makalah *Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, 10 Juli 2009. hal. 3-5.

mengharuskan adanya percepatan mobilitas untuk pencapaian hasil secara optimal, apabila dipandang dari sisi ekonomi dan teknologi perindustrian memang hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik tetapi setiap suatu perubahan atau perkembangan di satu sektor akan menimbulkan dampak pada sektor yang lainnya, apabila tidak segera di sikapi secara cepat dan akurat hal ini justru akan menimbulkan dampak negatif pada sektor tertentu. Persaingan ekonomi dan perindustrian dalam era pasar bebas memang sudah mulai dirasakan, dimana sekarang semakin banyaknya produsen kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat atau lebih bahkan dewasa ini telah muncul pula kendaraan yang digerakan secara mekanik tetapi dengan menggunakan tenaga baterai, dengan banyaknya kompetitor dalam bidang otomotif memaksa setiap produsen melakukan promo yang mampu menarik konsumen untuk membeli produknya, segala upaya dilakukan baik dengan memberikan hadiah, potongan harga bahkan dalam perkembangan terkini setiap dealer maupun ATPM telah bekerja sama dengan persaingan usaha di bidang finansial yang tidak kalah ketatnya dalam bentuk kredit angsuran kendaraan bermotor mulai dari bunga angsuran ringan sampai dengan pemberian kemudahan uang muka yang sangat ringan bahkan ada yang mempromosikan tanpa uang muka setiap konsumen telah dapat memiliki kendaraan bermotor, persaingan usaha seperti ini memberikan kemudahan dan keringanan

bagi masyarakat konsumen disamping itu apabila ditinjau dari aspek kesejahteraan hal ini memberikan kontribusi positif sehingga tidak dapat dielakan lagi dengan gencarnya promo serta kemudahan baik biaya maupun fasilitas menimbulkan dampak semakin tingginya kecepatan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor khususnya roda dua. Tingginya tingkat angka pertumbuhan kendaraan bermotor apabila ditinjau dari sektor keamanan dan keselamatan transportasi lalu lintas jalan raya menimbulkan dampak permasalahan yang cukup serius, apalagi bila dibandingkan dengan pertumbuhan panjang dan lebar ruas jalan yang sangat sedikit mengakibatkan semakin rumit dampak permasalahan yang ditimbulkan. Dapat dirasakan oleh seluruh pengguna jalan bahwa dari tahun ke tahun pertumbuhan lokasi dan ruas penggal jalan raya yang rawan kepadatan, kemacetan dan kesemrawutan semakin bertambah jumlahnya, situasi seperti ini tidak dapat dipecahkan oleh hanya satu instansi saja tetapi memerlukan solusi pemecahan secara terpadu dari semua stake holder dan pengguna jalan itu sendiri untuk dapat merumuskan solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan secara cepat untuk mampu mengatasi setiap permasalahan yang muncul sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing serta peranserta masyarakat pengguna jalan itu sendiri.

## b. Kualitas Kendaraan

Kendaraan bermotor saat ini dirancang telah memper- timbangkan aspek keamanan yang berhubungan dengan pemakai jalan dan angkutan barang dilain pihak juga mempertimbangkan tentang gerak kendaraan itu sendiri dalam kaitannya dengan arus lalu lintas. Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai, oleh karena itu kendaraan harus dipelihara dengan baik sehingga semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, sabuk pengaman, dan alat-alat mobil. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat :

- 1) Mengurangi jumlah kecelakaan
- 2) Mengurangi jumlah korban kecelakaan pada pemakai jalan lainnya
- 3) Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor
- 4) Kendaraan dapat tetap laik jalan
- 5) Komponen kendaraan selalu dalam kondisi siap untuk dioperasikan secara baik sesuai dengan kebutuhan pada saat dikendarai / dikemudikan.

Perbedaan pola pandang dan kepentingan dari setiap individu masyarakat pengguna jalan mengakibatkan adanya perubahan spesifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan rancangan standard

keamanan yang telah ditetapkan, dengan berbagai alasan pola pandang dan kepentingan banyak kendaraan dilakukan modifikasi yang mempengaruhi standard kelengkapan keamanan yang ada seperti penggantian spion sepeda motor standard menjadi spion modifikasi yang hanya memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat fungsi keamanannya bahkan banyak pula yang hanya memasang spion sebelah saja (satu spion) ataupun tidak melengkapi spion sama sekali, penggantian knalpot baik roda dua maupun roda empat dari standard menjadi modifikasi yang memiliki tampilan dan suara berbeda dan cenderung memekakan telinga bahkan dalam situasi tertentu dengan sengaja melepaskan knalpotnya, penggantian struktur pegas / suspensi kendaraan dengan ketinggian ekstrim baik yang dibuat sangat tinggi atau dibuat sangat rendah, hal ini menimbulkan dampak ketidakstabilan kendaraan serta mempengaruhi kelenturan dan sistem kejut dari fungsi pegas sehingga pada saat pengereman tidak dapat dikendalikan secara baik, masih banyak perubahan lain yang dilakukan sehingga mengakibatkan kualitas kendaraan bermotor tidak lagi memenuhi spesifikasi keamanan baik bagi pengemudi / pengendaranya maupun pengguna jalan lainnya termasuk lingkungan. Selain perubahan secara fisik / modifikasi kendaraan, perawatan dan usia pakai kendaraan sering kali menjadi permasalahan terhadap keamanan dan keselamatan jalan raya, di lapangan kita sering menemukan asap knalpot yang mengeluarkan asap yang jauh melebihi

batas gas buang emisi tidak saja menyebabkan polusi udara tetapi terhalangnya jarak pandang pengguna jalan lainnya, perawatan komponen mesin, rem, bam, dan komponen lain sering kali menjadi penyebab utama terjadinya suatu kemacetan, kesemrawutan bahkan kecelakaan lalu lintas, kesadaran pengguna jalan terhadap kepedulian pada laik jalan kendaraan bermotornya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kamseltibcar lalu lintas.<sup>32</sup>

### 3. Jalan

Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.<sup>33</sup>

Jaringan transportasi jalan merupakan serangkaian simpul dan / atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

---

<sup>32</sup> Ibid hal 6

<sup>33</sup> Ibid hal 7

#### 4. Lingkungan

Lingkungan alam atau lingkungan binaan sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Bukit atau pohon yang menghalangi pandangan, tanjakan terjal, serta tikungan tajam merupakan faktor alam yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lalu lintas. Cuaca buruk juga mempengaruhi keselamatan arus lalu lintas. Hujan yang deras atau berkabut menjadikan pandangan pengemudi sangat terbatas sehingga mudah sekali terjadi kesalahan antisipasi.

Berdasarkan unsur-unsur diatas, penyebab kecelakaan yang paling dominan adalah faktor manusia, yaitu sebesar 93,7 %, kemudian faktor kendaraan, faktor jalan, dan terakhir faktor lingkungan

## **BAB IV**

### **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUARO JAMBI**

#### **A. Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi**

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan akan terus dilakukan mengingat bahwa kejahatan sebagai gejala sosial tentunya ada karena adanya manusia itu sendiri. Kejahatan bukan hal yang mustahil untuk dihilangkan tetapi hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Hal yang bisa dilakukan saat ini yaitu mencegah dan mengurangi kejahatan yang terjadi dengan efektif dan efisien.

Upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya pada kejahatan yang telah terjadi tetapi juga kepada kejahatan yang belum terjadi. Kejahatan yang belum terjadi dilakukan upaya pencegahan dengan meminimalisir faktor penyebab terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan di atas memperlihatkan bahwa dalam rangka penanggulangan tindak pidana atau kejahatan maka lebih menitikberatkan pada 2 (dua) sifat upaya yaitu penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan preventif dan upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan represif.

Tindakan penanggulangan kejahatan dengan cara preventif yaitu tindakan penanggulangan kejahatan dengan mencegah terjadinya kejahatan untuk pertamakalinya. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara meminimalisir faktor-faktor yang memungkinkan kejahatan terjadi. Mencegah

tentunya lebih baik dari pada memperbaiki, hal ini sejalan dengan semboyan yang dikenal dalam kriminologi yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kejahatan harus diarahkan agar kejahatan tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Tindakan preventif lebih diutamakan dari pada tindakan preventif tentunya memiliki alasan yang sangat wajar dan kuat. Tindakan penanggulangan kejahatan dengan cara preventif bisa dilakukan dengan siapa saja tanpa perlu memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu. Tindakan preventif dilakukan untuk memperbaiki keadaan sosial tertentu dan karenanya tindakan preventif menjadi titik kunci dalam upaya politik kriminal secara keseluruhan. Atas dasar tersebut pula tindakan preventif sebagai tindakan yang menjadi titik kunci pada politik kriminal harus lebih diefektifkan dan diintensifikasikan.

Berbeda hal dengan tindakan penanggulangan kejahatan dengan preventif, tindakan penanggulangan kejahatan dengan represif dilakukan pada saat kejahatan tersebut telah terjadi atau juga bisa dikatakan dengan penindakan. Penindakan terhadap pelaku kejahatan merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan dengan harapan pelaku maupun masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama ataupun kejahatan yang lain pada waktu yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Selain dua cara yang telah disebutkan di atas, upaya penanggulangan kejahatan dapat juga dilakukan dengan cara yaitu *Criminal Law Application* (Penerapan hukum pidana), *Prevention Without Punishment* (Pencegahan tanpa pidana) dan *Influencing Views of Society On Crime and Punishment* (mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa).

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

Transportasi yang berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa. Manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, baik dalam hal jenis maupun kuantitasnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup hanya dengan menempuh jarak yang pendek dalam satu lokasi saja.

Sebagian masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas untuk menuju tempat beraktivitas seperti berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, maupun pasar dan lain-lainnya. Bahkan untuk sekelompok masyarakat tertentu kegiatan berlalu lintas dengan menggunakan sarana transportasi, merupakan aktivitas yang sangat pokok dalam kesehariannya. Dari kelompok

masyarakat tersebut, apapun perbedaannya adalah sama-sama melakukan aktivitasnya yang bertumpu di jalan sebagai ruang gerakannya.

Sebagai konsekuensi logis bertumpunya aneka ragam aktivitas masyarakat berlalu lintas di jalan, maka hal tersebut telah menimbulkan berbagai masalah dengan resiko yang berlainan. Semakin tinggi tingkat aktivitas masyarakat di jalan, semakin rumit pula permasalahan yang akan timbul saat berlalu lintas. Kesulitan permasalahan seperti meningkatnya kendaraan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, banyaknya pengendara yang melanggar lalu lintas.

Masalah transportasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia salah satunya provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang pesat baik dari struktur ekonomi maupun masyarakatnya. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang di kabupaten muaro jambi mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara *financial/materiil*, seperti jumlah kerugian yang di alami oleh pengendara. ini sangat memperhatikan, apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan

dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, maka akan menambah daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara materiil.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditandai dengan angka kecelakaan lalu lintas yang rendah, diperlukan pengaturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mampu mengatur secara komprehensif seluruh aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mencakup aspek pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana lalu lintas.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelayakkan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelayakkan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Keadaan dari si pengemudi tersebut di dalam mengemudikan kendaraannya akan berdampak langsung pada terjadi atau tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ditinjau dari faktor penyebabnya, kecelakaan lalu lintas memang tidak seluruhnya disebabkan oleh faktor pengemudi. Ada faktor lain, seperti faktor kendaraan, faktor jalan, faktor alam dan faktor lingkungan, yang memberi kontribusi pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun, selama ini yang menjadi penyebab kecelakaan yang utama adalah faktor manusia, dalam hal ini pengemudi kendaraan.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya menjadi jelas bahwa faktor pengemudi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas

penyelenggaraan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Sementara itu, apabila ditinjau dari sudut viktimologi atau ilmu mengenai korban, faktor pengemudi juga merupakan faktor penting yang harus mendapat perhatian yang serius. Pengemudi yang tidak memenuhi syarat keterampilan teknis persyaratan psikologis baik sebelum mengemudi maupun pada saat pengemudi bersangkutan mengemudikan kendaraannya, berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, yang tidak saja akan berdampak buruk pada korban, melainkan juga akan melahirkan penderitaan yang panjang bagi keluarga korban. Apabila korban menderita cacat permanen apalagi meninggal dunia, penderitaan panjang yang dialami keluarga korban tersebut tentu akan semakin tidak terperikan.

Dengan demikian, menjadi jelas pulalah kiranya bahwa dalam konteks pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yang seyogyanya menjadi perhatian tidak hanya faktor pengemudi saja, melainkan yang lebih penting diperhatikan adalah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pengemudi apabila terjadi tindak pidana lalu lintas dan melakukan tabrak lari, yang menyebabkan jatuhnya korban, terutama korban meninggal dunia, kasus pelanggaran lalu lintas dengan kasus tabraklari sering kali terjadi di daerah-daerah kabupaten seperti Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. kabupaten ini pun tidak luput dari terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Menurut data awal yang penulis dapatkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2019 yaitu berjumlah 246

kasus dengan rincian korban Meninggal sebanyak 49 korban, korban Luka Berat sebanyak 4 korban dan korban luka ringan sebanyak 404 korban dan kasus tabrak lari berjumlah 1 kasus. Pada tahun 2020 berjumlah 193 kasus kecelakaan dengan rincian korban meninggal sebanyak 46 korban, luka berat sebanyak 12 korban dan luka ringan sebanyak 250 korban dan kasus tabrak lari berjumlah 1 kasus. sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas sampai 15 Mei berjumlah 72 kasus dengan kasus tabrak lari berjumlah 2 kasus.

Mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi Bapak AIPDA Suwondo P.S. Kanit Laka Menjelaskan bahwa penanggulangan yang di lakukan yaitu dengan cara :

Penanggulangan yang di lakukan oleh kepolisian Resor Muaro Jambi untuk menindak pelaku tindak pidana tabrak lari tidak dilakukan dengan sembarangan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Muaro Jambi seperti awalnya jika terjadi suatu tindak pidana tabrak lari pihak kepolisian Resor muaro Jambi harus membuat laporan kepolisian yang menyatakan bahwa terdapat suatu tindak pidana tabrak lari di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.<sup>34</sup>

Bapak AIPDA Suwondo P.S. Kanit Laka menambahkan :

Selanjutnya setelah membuat laporan pihak kepolisian Resor Muaro Jambi akan membuat surat perintah tugas kemudian surat penyelidikan dan dilanjutkan lagi dengan surat penyelidikan. Setelah semua itu dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Muaro Jambi maka dilanjutkan dengan mencari saksi minimal 2 orang saksi, apabila saksi tersebut dirasa kurang untuk menemukan pelaku maka pihak

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak AIPDA Suwondo P.S. Kanit Laka. Kepolisian Resor Muaro Jambi pada 11 November 2021 Pukul 09.30 WIB

kepolisian Resor Muaro Jambi akan mencari bukti yang dapat menguatkan lagi.<sup>35</sup>

Bapak AIPDA Suwondo P.S. Kanit Laka, selain melakukan penanggulangan tersebut diatas pihak kepolisian Resor Muaro Jambi juga melakukan penanggulangan dengan cara : Melakukan sosialisasi kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), dan edukasi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya bagi pengguna kendaraan bermotor.<sup>36</sup>

Bapak AIPDA Suwondo P.S. Kanit Laka menambahkan Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat peka terhadap suatu kejadian kecelakaan lalu lintas tabrak lari, sehingga masyarakat bisa lebih menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas tabrak lari tersebut sangat membahayakan orang lain.<sup>37</sup>

Penjelasan di atas menurut hemat penulis bahwa di dalam penanggulangan suatu kecelakaan lalu lintas tabrak lari tidak luput dari peran masyarakat Karen keterangan masyarakat sangat di perlu agar suatu kejadian kecelakaan lalu lintas tabrak lari dapat terungkap

## **B. Kendala dan upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi**

Tindakan yang dilakukahn dalam rangka pelaksanaan hukum dilapangan akan menghadapi kendala atau hambatan, demikian pula dengan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak AIPDA Suwondo P.S. Kanit Laka. Kepolisian Resor Muaro Jambi pada 11 November 2021 Pukul 09.35 WIB

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak AIPDA Suwondo P.S. Kanit Laka. Kepolisian Resor Muaro Jambi pada 11 November 2021 Pukul 09.40 WIB

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak AIPDA Suwondo P.S. Kanit Laka. Kepolisian Resor Muaro Jambi pada 11 November 2021 Pukul 09.45 WIB

halnya dengan penegakan hukum pidana kasus pelanggaran lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia, didalam pelaksanaan hukum di Indonesia.

Kemudian pelaksanaan hukum di Indonesia sejalan dengan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila, tegaknya hukum merupakan suatu perwujudan dari Negara hukum yang aman dalam penegakan hukum selalu melibatkan unsur manusia di dalamnya yang menjurus pada tingkah laku dan tindakan, serta sikap manusia itu sendiri

Kemudian tingkah laku manusia dan sikap serta tindakan dalam masyarakat haruslah diatur, disiplinkan sesuai dengan pola-pola atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam kelompok masyarakat, karena kaidah-kaidah ini merupakan suatu rambu-rambu yang harus diikuti dan dapat meningkat serta membatasi sikap dan tindakan tersebut termasuk di dalamnya para penegak hukum.

Pelaksanaan hukum yang berisi kepatuhan timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang dibentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada, proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak memperdulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia, dalam realita sehari-hari ada warga Negara yang menjunjung hukum, ada warga Negara yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan

dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*)<sup>38</sup>

Selanjutnya sumber daya dalam penegakan hukum adalah mereka yang selama ini dikenal dengan penegak hukum, yang tergabung dalam institusi sistem peradilan pidana mulai dari kepolisian, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, mereka adalah aktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum untuk itu meskipun sebaik dan sesempurna apapun aturan yang dibuat pada akhirnya akan ditentukan oleh orang-orang yang menegakkan aturan tersebut.

Menyangkut hal ini persyaratan yang harus dipenuhi penegakan hukum adalah yang menyangkut kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas intelektual maupun moral.

Selanjutnya secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kemudian Adapun kendala yang dihadapi penegak hukum dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas tabrak lari di Kabupaten Muaro Jambi berupa faktor masyarakat yang mana Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah dalam menyingkapi persoalan-persoalan hukum

---

<sup>38</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal, 3

yang ada di dalam masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, sehingga masyarakat tersebut terkesan tidak peduli terhadap suatu pelanggaran hukum yang ada di lingkungannya sendiri khususnya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Muaro Jambi.

Kanit Laka Kepolsian Resor Muaro Jambi Bapak Aipda Suwondo menjelaskan kendala atau hambatan dalam melakukan penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas tabrak lari yaitu :

Banyaknya masyarakat yang tidak mau menjadi saksi karena alasan takut terancam terhadap keselamatan dirinya sendiri maupun keluarga, korban sering tidak mengenali pelaku, maka hal ini akan, pada umumnya kendaraan yang digunakan bukanlah milik tersangka, Kontrol sosial masyarakat yang kurang dapat menyebabkan hilangnya alat bukti ditempat kejadian<sup>39</sup>

Bapak Aipda Suwondo menjelaskan kendala atau hambatan dalam melakukan penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas tabrak lari yaitu :

Pelaku pada umumnya langsung melarikan diri setelah kejadian, Setelah dilakukan penelusuran tersangka tidak berada di tempat kediamannya, Tidak adanya foto tersangka guna dijadikan bahan identitas tersangka untuk mengenali bentuk fisiknya, Lokasi kejadian terjadinya kecelakaan sepi dan jauh dari pemukiman warga.<sup>40</sup>

Bapak Brigadir Leo F Nababan penyidik pembantu Laka menerangkan kendala atau hambatan yang di hadapi oleh Bagian Laka dalam hal melakukan penanggulangan kecelakaan lalu lintas yaitu : saksi dan warga

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda Suwondo Kanit Laka Kepolsian Resor Muaro Jambi pada 11 November 2021 Pukul 09.50 WIB

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda Suwondo Kanit Laka Kepolsian Resor Muaro Jambi pada 11 November 2021 Pukul 09.55 WIB

terlambat melapor, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada saksi. pelaku tabrak lari belum ditemukan.<sup>41</sup>

Bapak Brigadir Leo F Nababan penyidik pembantu Laka menambahkan bahwa selain tersangka atau pelaku meninggal dunia kendala yang di temui yaitu : pelaku melarikan diri atau tabrak lari sehingga penyidikan pelanggaran lalu lintas menjadi terhambat dan memakan waktu yang lama untuk menemukan pelaku tersebut.

Bapak Brigadir Leo F Nababan penyidik pembantu Laka menambahkan bahwa

Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap rambu-rambu lalu lintas dan tata tertib berlalu lintas serta pemahaman tentang keselamatan dan keamanan dalam berkendara di jalan. Tidak hanya itu kedisiplinan masyarakat dalam mengemudi kendaraan masih sangat rendah dikarenakan mendahulukan kepentingan mereka sendiri<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa kendala yang di hadapi oleh penyidik Kepolisian Resor Muaro Jambi terhadap penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi berupa sulitnya mendapatkan saksi mata yang melihat pada saat pertama terjadinya kecelakaan, sulitnya mendapatkan keterangan saksi di tempat kejadian kecelakaan, kendala lain yaitu seringnya korban meninggal dunia dan kendala lain yaitu lari pelaku kecelakaan lalu lintas atau dikenal dengan tabrak lari sehingga penanggulangan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Leo F Nababan Penyidik pembantu laka pada 11 November 2021 Pukul 10.30 WIB

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Leo F Nababan Penyidik pembantu laka pada 11 November 2021 Pukul 10.35 WIB

terhadap pelaku lalu lintas menjadi terhambat dikarena untuk melakukan pencari terhadap pelaku yang melarikan diri.

Manakala ditemukan kendala atau hambatan tersebut di atas dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan hukum, pertanyaannya adalah bagaimana dalam pelaksanaan tugas Kepolisian melakukan penanggulangan kecelakaan lalu lintas tabrak lari agar tercipta tertib berlalu lintas, sedemikian sehingga dapat menekan secara signifikan angka kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut Kanit Laka Bapak Aipda Suwondo dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dialami oleh kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas tabrak lari di Kepolisian Resor Muaro Jambi dalam pelaksanaan, maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut : Pihak Kepolisian Resor Muaro Jambi dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat agar dapat masyarakat dapat menjadi saksi atas pelanggaran lalu lintas tabrak lari.<sup>43</sup>

Bapak Kanit Laka Bapak Aipda Suwondo Kepolisian Resor Muaro Jambi menambahkan dalam hal upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Muaro dalam mengungkap kasus tabrak lari melakukan mencari saksi yang melihat kecelakaan pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri.<sup>44</sup>

Bapak Kanit Laka Bapak Aipda Suwondo melanjutkan penjelasannya upaya yang di lakukan yaitu dengan cara

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan,

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda Suwondo Kanit Laka Kepolsian Resor Muaro Jambi pada 11 November 2021 Pukul 10.00 WIB

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda Suwondo Kanit Laka Kepolsian Resor Muaro Jambi pada 11 November 2021 Pukul 10.05 WIB

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patroli secara rutin, upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan<sup>45</sup>

Bapak Brigadir Leo F Nababan menjelaskan upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan yaitu berupa :

Memberikan himbauan kepada pengemudi angkutan umum / barang dan memberikan pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan bermotor kepada pengemudi angkutan umum / barang, Menerapkan program polmas (perpolisian masyarakat) lintas. Membentuk FKPM (forum kemitraan polisi masyarakat)<sup>46</sup>

Bapak Brigadir Leo F Nababan menambahkan penjelasannya yaitu berupa :

Menjalin kemitraan dengan Ketua RT, Kades dan Ketua pemuda untuk peduli terhadap peristiwa laka sehingga memudahkan polisi mendapatkan informasi terkait kejadian laka lintas. Memberikan himbauan kepada ojek pangkalan yang berada di persimpangan jalan untuk membantu dan memberikan informasi jika ada peristiwa laka lintas kepada polsek terdekat atau satlantas Polres Muaro Jambi. dan Menempatkan personil Lintas di polsek polsek guna percepatan menuju TKP laka lintas dan penanganan laka lintas.<sup>47</sup>

Penjelasan-penjelasan di atas menurut hemat penulis bahwa kendala dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Muaro Bungo bahwa Di perlu ada keikutsertaan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat yang berkaitan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari, sehingga mampu memberikan kontribusi berkaitan dengan masalah itu. Tanpa adanya kesadaran dan partisipasi, serta bantuan teknologi, sulit kiranya kasus

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda Suwondo Kanit Laka Kepolisian Resor Muaro Jambi pada 11 November 2021 Pukul 10.15 WIB

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Leo F Nababan Penyidik pembantu laka pada 11 November 2021 Pukul 10.40 WIB

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Leo F Nababan Penyidik pembantu laka pada 11 November 2021 Pukul 10.45 WIB

kecelakaan lalu lintas untuk diungkap. Dan Kasus tabrak lari merupakan tindak pidana kejahatan yang perlu menjadi perhatian bersama baik oleh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta masyarakat secara umum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah paparkan di atas, dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi yaitu mendapatkan laporan dari masyarakat kemudian melakukan cek TKP untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan saksi di lapangan.
2. Kendala dan upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi yaitu masih kurang pedulinya masyarakat dalam membantu kepolisian terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari sehingga didalam mengungkap kasus tabrak lari ini masih kesulitan, upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencarian saksi agar kasus tabrak lari dapat terungkap

#### **B. Saran**

1. Kepada Kepolisian Resor Muaro Jambi diharapkan dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Muaro Jambi agar memberikan efek jera bagi pelaku tabrak lari sehingga seseorang yang akan berencana melakukan tabrak lari berpikir untuk melakukannya.

2. Kepolisian Resor Muaro Jambi diharapkan jangan pernah berhenti melakukan sosialisasi mengenai disiplin lalu lintas dan tertib berlalu lintas dan kepada masyarakat supaya tidak perlu merasa takut sebagai saksi dalam peristiwa tabrak lari karena ada hukum yang memberikan perlindungan kepada yang bersedia sebagai saksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- C. S. T. Kansil, et al., *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
- EY Kanter dan SR Sianturi,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Dijalan raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1987
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- Muladi dan Nawawi Arief, *Barda, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumn. 1992
- Mulyono, *Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan dari Segi Geometrik dan Perlengkapan Jalan*, Depok, Universitas Indonesia.
- Muhamad Ikhsan, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, 10 Juli 2009
- Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo,. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004
- Soedjono. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni, Bandung.1999
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

Van Bemmelen, Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Bandung, 2014

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

## **C. Jurnal**

Gunawan Prasetyo, *Strategi Polri Dalam Mengurangi Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 25 No. 14, Malang, 2019 hal. 8  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/4217/3752>

## **D. Internet**

*Upaya Penanggulangan Kejahatan”* melalui <http://raypratama.blogspot.com..>

<http://www.ojp.usdoj.gov/>, diakses tanggal 29 Juni 2021

<https://lektur.id/arti-tabrak-lari/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiksi>,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_resor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Muaro\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muaro_Jambi)